



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERFIN ALS PAPI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. B Katamso Gg.Kenangan RT.001 RW 017
Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan
Kabupaten Mandailing Natal.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erfin als Papi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 30 / IV / 2023 / Reskrim tertanggal 08 April 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERFIN Alias PAPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFIN Alias PAPI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BUAH Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan IMEI 1 : 35342108661393 dan IMEI 2 : 353422086613949
 - Uang tunai sebanyak R. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka pasangan
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga bagi istri dan ketiga anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM – 16 / L.2.28.3 / Eku.2 / 07 / 2023 tertanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ERFIN Als PAPI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya diwarung Mak Bunga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ERFIN Als PAPI telah bertindak sebagai penulis pada permainan judi togel jenis SIDNEY, permainan judi togel jenis SIDNEY dilaksanakan dengan cara membeli nomor (angka) tebakan dengan taruhan berupa uang melalui Terdakwa, yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) memesan nomor (angka) tebakan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, permainan judi togel jenis SIDNEY dilakukan oleh pemain/pemasang dengan membeli angka tebakan yang tersusun atas kombinasi angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) sehingga membentuk pasangan angka yakni pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka atau pasangan 4 (empat) angka dengan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang telah dibeli oleh pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa pemesan yang hendak memainkan permainan judi togel jenis SIDNEY memesan nomor (angka) tebakan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat atau menuliskan nomor

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



pesanan judi togel jenis SIDNEY dari orang pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY tersebut ke dalam Aplikasi WhatsApp di Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa meneruskan nomor pesanan tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Mak Bunga (nama panggilan dan belum tertangkap);

- Bahwa selama Terdakwa telah bertindak sebagai penulis, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY dinyatakan menang jika berhasil menebak pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka (pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang, maka uang taruhan tersebut dinyatakan hangus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya diwarung Mak Bunga Terdakwa sedang menunggu pemesan/pembeli angka-angka judi togel jenis SIDNEY, saat Terdakwa sedang berdiri mengambil hp milik Terdakwa kemudian Terdakwa memotret/memfoto 1 (satu) buah kertas timah rokok yang bertuliskan pasangan angka-angka yang dipasang kepada Terdakwa untuk taruhan angka judi togel jenis sidney, lalu datang saksi JOHAN RAMBE, S.H, Saksi OKTI ROTAMA PURBA., dan saksi MUHAMMAD CHOLIS, kemudian para saksi menemukan uang hasil pasangan angka-angka judi togel jenis SIDNEY sebanyak Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang sedang dipegang Terdakwa dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang bertuliskan pasangan angka-angka yang dipasang kepada Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Mandailing Natal;
- Bahwa dari hasil pemasangan angka permainan judi togel jenis SIDNEY tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya, dan permainan judi togel jenis SIDNEY tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ERFIN Als PAPI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya diwarung Mak Bunga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa ERFIN Als PAPI telah bertindak sebagai penulis pada permainan judi togel jenis SIDNEY, permainan judi togel jenis SIDNEY dilaksanakan dengan cara membeli nomor (angka) tebakan dengan taruhan berupa uang melalui Terdakwa, yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) memesan nomor (angka) tebakan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, permainan judi togel jenis SIDNEY dilakukan oleh pemain/pemasang dengan membeli angka tebakan yang tersusun atas kombinasi angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) sehingga membentuk pasangan angka yakni pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka atau pasangan 4 (empat) angka dengan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang telah dibeli oleh pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa pemesan yang hendak memainkan permainan judi togel jenis SIDNEY memesan nomor (angka) tebakan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat atau menuliskan nomor

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



pesanan judi togel jenis SIDNEY dari orang pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY tersebut ke dalam Aplikasi WhatsApp di Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa meneruskan nomor pesanan tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Mak Bunga (nama panggilan dan belum tertangkap);

- Bahwa selama Terdakwa telah bertindak sebagai penulis, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY dinyatakan menang jika berhasil menebak pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka (pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang, maka uang taruhan tersebut dinyatakan hangus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya diwarung Mak Bunga Terdakwa sedang menunggu pemesan/pembeli angka-angka judi togel jenis SIDNEY, saat Terdakwa sedang berdiri mengambil hp milik Terdakwa kemudian Terdakwa memotret/memfoto 1 (satu) buah kertas timah rokok yang bertuliskan pasangan angka-angka yang dipasang kepada Terdakwa untuk taruhan angka judi togel jenis sidney, lalu datang saksi JOHAN RAMBE, S.H, Saksi OKTI ROTAMA PURBA., dan saksi MUHAMMAD CHOLIS, kemudian para saksi menemukan uang hasil pasangan angka-angka judi togel jenis SIDNEY sebanyak Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang sedang dipegang Terdakwa dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang bertuliskan pasangan angka-angka yang dipasang kepada Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Mandailing Natal;
- Bahwa dari hasil pemasangan angka permainan judi togel jenis SIDNEY tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya, dan permainan judi togel jenis SIDNEY tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ERFIN Als PAPI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya diwarung Mak Bunga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Barang siapa menggunakan kesempatan main judi*" yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ERFIN Als PAPI telah bertindak sebagai penulis pada permainan judi togel jenis SIDNEY, permainan judi togel jenis SIDNEY dilaksanakan dengan cara membeli nomor (angka) tebakkan dengan taruhan berupa uang melalui Terdakwa, yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) memesan nomor (angka) tebakkan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, permainan judi togel jenis SIDNEY dilakukan oleh pemain/pemasang dengan membeli angka tebakkan yang tersusun atas kombinasi angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) sehingga membentuk pasangan angka yakni pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka atau pasangan 4 (empat) angka dengan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang telah dibeli oleh pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa pemesan yang hendak memainkan permainan judi togel jenis SIDNEY memesan nomor (angka) tebakkan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat atau menuliskan nomor pesanan judi togel jenis SIDNEY dari orang pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY tersebut ke dalam Aplikasi WhatsApp di Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



meneruskan nomor pesanan tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Mak Bunga (nama panggilan dan belum tertangkap);

- Bahwa selama Terdakwa telah bertindak sebagai penulis, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY dinyatakan menang jika berhasil menebak pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka (pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang, maka uang taruhan tersebut dinyatakan hangus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya diwarung Mak Bunga Terdakwa sedang menunggu pemesan/pembeli angka-angka judi togel jenis SIDNEY, saat Terdakwa sedang berdiri mengambil hp milik Terdakwa kemudian Terdakwa memotret/memfoto 1 (satu) buah kertas timah rokok yang bertuliskan pasangan angka-angka yang dipasang kepada Terdakwa untuk taruhan angka judi togel jenis sidney, lalu datang saksi JOHAN RAMBE, S.H, Saksi OKTI ROTAMA PURBA., dan saksi MUHAMMAD CHOLIS, kemudian para saksi menemukan uang hasil pasangan angka-angka judi togel jenis SIDNEY sebanyak Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang sedang dipegang Terdakwa dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang bertuliskan pasangan angka-angka yang dipasang kepada Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Mandailing Natal;
- Bahwa dari hasil pemasangan angka permainan judi togel jenis SIDNEY tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya, dan permainan judi togel jenis SIDNEY tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



atau

Keempat

Bahwa Terdakwa ERFIN Als PAPI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya diwarung Mak Bunga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*". yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ERFIN Als PAPI telah bertindak sebagai penulis pada permainan judi togel jenis SIDNEY, permainan judi togel jenis SIDNEY dilaksanakan dengan cara membeli nomor (angka) tebakkan dengan taruhan berupa uang melalui Terdakwa, yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) memesan nomor (angka) tebakkan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, permainan judi togel jenis SIDNEY dilakukan oleh pemain/pemasang dengan membeli angka tebakkan yang tersusun atas kombinasi angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) sehingga membentuk pasangan angka yakni pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka atau pasangan 4 (empat) angka dengan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang telah dibeli oleh pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa pemesan yang hendak memainkan permainan judi togel jenis SIDNEY memesan nomor (angka) tebakkan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat atau menuliskan nomor pesanan judi togel jenis SIDNEY dari orang pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY tersebut ke dalam Aplikasi WhatsApp di Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa meneruskan nomor pesanan tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Mak Bunga (nama panggilan dan belum tertangkap);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa telah bertindak sebagai penulis, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY dinyatakan menang jika berhasil menebak pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka (pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang, maka uang taruhan tersebut dinyatakan hangus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya diwarung Mak Bunga Terdakwa sedang menunggu pemesan/pembeli angka-angka judi togel jenis SIDNEY, saat Terdakwa sedang berdiri mengambil hp milik Terdakwa kemudian Terdakwa memotret/memfoto 1 (satu) buah kertas timah rokok yang bertuliskan pasangan angka-angka yang dipasang kepada Terdakwa untuk taruhan angka judi togel jenis sidney, lalu datang saksi JOHAN RAMBE, S.H, Saksi OKTI ROTAMA PURBA., dan saksi MUHAMMAD CHOLIS, kemudian para saksi menemukan uang hasil pasangan angka-angka judi togel jenis SIDNEY sebanyak Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang sedang dipegang Terdakwa dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang bertuliskan pasangan angka-angka yang dipasang kepada Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Mandailing Natal;
- Bahwa dari hasil pemasangan angka permainan judi togel jenis SIDNEY tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya, dan permainan judi togel jenis SIDNEY tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Cholis, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai kegiatan judi yang diterima oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pergi ke Warung Mak Bunga yang beralamat di Jl. Lintas Timur Depan Rumah Makan Paranginan Dua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di Warung Mak Bunga tersebut, Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di warung yang pada saat itu Terdakwa merasa terkejut sehingga Terdakwa membuang *Handphone* ke arah sampingnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, selain mengamankan *Handphone* Merek Samung Galaxy J5 Prime warna putih Saksi juga menemukan kertas timah rokok yang sudah dituliskan pasangan-pasangan nomor pemesan dan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB sudah ada beberapa orang yang memesan angka pada Terdakwa yakni pesanan angka 65x4, angka 56x2, angka 13x3, angka 31x2, angka 28x10, angka 82x3, angka 65x3, angka 56x2, angka 46x2, angka 746x1, dan angka 64x2 namun Terdakwa lupa siapa saja yang memesan angka-angka tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara kerjanya yakni bila ada orang yang ingin pesan nomor kepada Terdakwa lalu Terdakwa akan tulis di kertas timah rokok yang ia sediakan dan menerima uang pemesan tersebut. Kemudian sebelum pukul 14.00 WIB setiap harinya Terdakwa akan memberikan hasil pesanan angka dan uang yang diterima Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



kepada Mak Bunga dirumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB setiap harinya Terdakwa akan diberitahu oleh Mak Bunga nomor yang keluar lalu Terdakwa akan hubungi orang yang menang untuk menyerahkan keuntungan orang tersebut atas pesanan angkanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kadang-kadang Terdakwa juga melihat secara langsung nomor yang keluar di internet;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, nama pesanan angka yang Terdakwa sediakan bernama *Sydney*;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan orang yang pesan angka pada Terdakwa yakni jika pasang 2 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan Rp60.000,00, jika pasang 3 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan Rp400.000,00, dan jika pasang 4 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan dengan Rp2.000.000,00. Namun apabila nomor pesanan tidak ada yang keluar maka uang pesanan angka akan menjadi milik Mak Bunga;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, biasanya setelah memberikan pesanan angka dan uang kepada Mak Bunga, Terdakwa diberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Mak Bunga yang Terdakwa gunakan juga untuk memesan angka langsung kepada Mak Bunga;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mau menerima pesanan angka karena diajak oleh Mak Bunga dengan kesepakatan Terdakwa dengan Mak Bunga yakni Terdakwa berjualan kopi di lokasi penangkapan tanpa membayar sewa kepada Mak Bunga;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Mak Bunga sudah tertangkap terlebih dahulu karena tindak pidana perjudian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil pasang dan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan menampung hasil pesanan angka tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak keberatan;
2. Okti R Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai kegiatan judi yang diterima oleh Saksi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pergi ke Warung Mak Bunga yang beralamat di Jl. Lintas Timur Depan Rumah Makan Paranginan Dua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di Warung Mak Bunga tersebut, Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di warung yang pada saat itu Terdakwa merasa terkejut sehingga Terdakwa membuang *Handphone* ke arah sampingnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selain mengamankan *Handphone* Merek *Samung Galaxy J5 Prime* warna putih Saksi juga menemukan kertas timah rokok yang sudah dituliskan pasangan-pasangan nomor pemesan dan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB sudah ada beberapa orang yang memesan angka pada Terdakwa yakni pesanan angka 65x4, angka 56x2, angka 13x3, angka 31x2, angka 28x10, angka 82x3, angka 65x3, angka 56x2, angka 46x2, angka 746x1, dan angka 64x2 namun Terdakwa lupa siapa saja yang memesan angka-angka tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara kerjanya yakni bila ada orang yang ingin pesan nomor kepada Terdakwa lalu Terdakwa akan tulis di kertas timah rokok yang ia sediakan dan menerima uang pemesan tersebut. Kemudian sebelum pukul 14.00 WIB setiap harinya Terdakwa akan memberikan hasil pesanan angka dan uang yang diterima Terdakwa kepada Mak Bunga dirumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB setiap harinya Terdakwa akan diberitahu oleh Mak Bunga nomor yang keluar lalu Terdakwa akan hubungi orang yang menang untuk menyerahkan keuntungan orang tersebut atas pesanan angkanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kadang-kadang Terdakwa juga melihat secara langsung nomor yang keluar di internet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, nama pesanan angka yang Terdakwa sediakan bernama *Sydney*;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan orang yang pesan angka pada Terdakwa yakni jika pasang 2 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan Rp60.000,00, jika pasang 3 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan Rp400.000,00, dan jika pasang 4 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan dengan Rp2.000.000,00. Namun apabila nomor pesanan tidak ada yang keluar maka uang pesanan angka akan menjadi milik Mak Bunga;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, biasanya setelah memberikan pesanan angka dan uang kepada Mak Bunga, Terdakwa diberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Mak Bunga yang Terdakwa gunakan juga untuk memesan angka langsung kepada Mak Bunga;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mau menerima pesanan angka karena diajak oleh Mak Bunga dengan kesepakatan Terdakwa dengan Mak Bunga yakni Terdakwa berjualan kopi di lokasi penangkapan tanpa membayar sewa kepada Mak Bunga;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Mak Bunga sudah tertangkap terlebih dahulu karena tindak pidana perjudian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil pasang dan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan menampung hasil pesanan angka tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dari Polres Mandailing Natal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Warung Mak Bunga yang beralamat di Jl. Lintas Timur Depan Rumah Makan Paranginan Dua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat tertangkap tersebut, Terdakwa sedang berdiri di warung tersebut namun karena terkejut lalu Terdakwa membuang *Handphone* ke arah sampingnya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Para Saksi menemukan *Handphone* Merek Samung Galaxy J5 Prime warna putih, kertas timah rokok yang sudah dituliskan pasangan-pasangan nomor pemesan dan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tertangkap, sejak pukul 08.00 WIB sudah ada beberapa orang yang memesan angka pada Terdakwa yakni pesanan angka 65x4, angka 56x2, angka 13x3, angka 31x2, angka 28x10, angka 82x3, angka 65x3, angka 56x2, angka 46x2, angka 746x1, dan angka 64x2 namun Terdakwa lupa siapa saja yang memesang angka-angka tersebut;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dalam menerima pesanan angka tersebut yakni bila ada orang yang ingin pesan nomor kepada Terdakwa lalu Terdakwa akan tulis di kertas timah rokok yang ia sediakan dan menerima uang pemesan tersebut. Kemudian sebelum pukul 14.00 WIB setiap harinya Terdakwa akan memberikan hasil pesanan angka dan uang yang diterima Terdakwa kepada Mak Bunga dirumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB setiap harinya Terdakwa akan diberitahu oleh Mak Bunga nomor yang keluar lalu Terdakwa akan hubungi orang yang menang untuk menyerahkan keuntungan orang tersebut atas pesanan angkanya;
- Bahwa terkadang Terdakwa juga melihat langsung angka yang keluar melalui internet;
- Bahwa pesanan angka yang Terdakwa sediakan bernama *Sydney*;
- Bahwa keuntungan orang yang pesan angka pada Terdakwa yakni jika pasang 2 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan Rp60.000,00, jika pasang 3 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan Rp400.000,00, dan jika pasang 4 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan dengan Rp2.000.000,00. Namun apabila nomor pesanan tidak ada yang keluar maka uang pesanan angka akan menjadi milik Mak Bunga;
- Bahwa biasanya setelah memberikan pesanan angka dan uang kepada Mak Bunga, Terdakwa diberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Mak Bunga yang Terdakwa gunakan juga untuk memesan angka langsung kepada Mak Bunga;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima keuntungan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atas pesanan angka Terdakwa langsung pada Mak Bunga;
- Bahwa Terdakwa mau menerima pesanan angka karena diajak oleh Mak Bunga dengan kesepakatan Terdakwa dengan Mak Bunga yakni Terdakwa berjualan kopi di lokasi penangkapan tanpa membayar sewa kepada Mak Bunga;



- Bahwa Mak Bunga sudah tertangkap terlebih dahulu karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil pasang dan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan menampung hasil pesanan angka tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan imei 1: 35342108661393 dan imei 2: 353422086613949;
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka pasangan;
3. Uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar diawali adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi dari Polres Mandailing Natal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Warung Mak Bunga yang beralamat di Jl. Lintas Timur Depan Rumah Makan Paranginan Dua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar saat Tertangkap, Terdakwa sedang berdiri di warung tersebut namun karena terkejut lalu Terdakwa membuang *Handphone* ke arah sampingnya yang kemudian *Handphone* tersebut diamankan atau disita oleh Para Saksi bersama dengan kertas timah rokok yang sudah dituliskan pasangan-pasangan nomor pemesan dan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa benar sebelum tertangkap yakni sejak pukul 08.00 WIB sudah ada beberapa orang yang memesan angka pada Terdakwa yakni pesanan angka 65x4, angka 56x2, angka 13x3, angka 31x2, angka 28x10, angka 82x3, angka 65x3, angka 56x2, angka 46x2, angka 746x1, dan angka 64x2 namun Terdakwa lupa siapa saja yang memesang angka-angka tersebut;
4. Bahwa benar cara kerja Terdakwa dalam menerima pesanan angka tersebut yakni bila ada orang yang ingin pesan nomor kepada Terdakwa



kemudian akan Terdakwa tulis di kertas timah rokok yang disediakan lalu menerima uang pemesanan tersebut. Kemudian sebelum pukul 14.00 WIB setiap harinya Terdakwa akan memberikan hasil pesanan angka dan uang yang diterima Terdakwa kepada Mak Bunga dirumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB setiap harinya Terdakwa akan diberitahu oleh Mak Bunga nomor yang keluar lalu Terdakwa akan hubungi orang yang menang untuk menyerahkan keuntungan orang tersebut atas pesanan angkanya;

5. Bahwa benar pesanan angka yang Terdakwa sediakan bernama *Sydney*;
6. Bahwa benar keuntungan orang yang pesan angka pada Terdakwa yakni jika pasang 2 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan Rp60.000,00, jika pasang 3 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan Rp400.000,00, dan jika pasang 4 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan dengan Rp2.000.000,00. Namun apabila nomor pesanan tidak ada yang keluar maka uang pesanan angka akan menjadi milik Mak Bunga;
7. Bahwa benar keuntungan Terdakwa yakni biasanya setelah memberikan pesanan angka dan uang kepada Mak Bunga, Terdakwa diberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Mak Bunga yang Terdakwa gunakan juga untuk memesan angka langsung kepada Mak Bunga, lalu Terdakwa pernah menerima keuntungan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atas pesanan angka Terdakwa langsung pada Mak Bunga dan Terdakwa tidak membayar uang sewa toko milik Mak Bunga dalam membuka warung kopi karena ada kesepakatan Terdakwa dengan Mak Bunga yakni Terdakwa berjualan kopi tanpa membayar sewa kepada Mak Bunga;
8. Bahwa benar uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil pasang dan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan Terdakwa sebelumnya;
9. Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan kegiatan menampung hasil pesanan angka tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*"
2. Unsur "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* atau yang diidentikkan oleh "*Wetboek Van Stafrecht*" sebagai "*Hij*" dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetap menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu "*barangsiapa*" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai "*barangsiapa*" yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum "*setiap orang*" yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "*barangsiapa*". Dari pengertian tersebut diatas, maka baik unsur "*setiap orang*" maupun unsur "*barangsiapa*", mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana keseluruhan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan pengamatan



Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Erfin Als Papi;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini terdapat frasa “*atau*” sehingga bermakna pilihan atau alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa frasa “*dengan sengaja*” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya yang ada pada tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* dan oleh karena itu dalam setiap tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* selalu terdapat unsur kesengajaan yang selanjutnya diimplementasikan dalam cara melakukan suatu perbuatan. Sehingga karena rumusan yang digunakan sifatnya masuk dalam kualifikasi kata kerja (perbuatan aktif), maka untuk terwujudnya suatu perbuatan maka harus didorong oleh kehendak;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan sengaja*” (*opzettelijk*) dalam unsur *a quo* dicantumkan secara tegas maka harus dibuktikan perbuatan yang didakwakan dan bentuk kesengajaan melakukan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “*dengan sengaja*” (*opzettelijk*) yang dicantumkan dalam suatu rumusan pasal dengan berpedoman



pada Memorie Van Toelichting (MvT) KUHP Belanda yang menyatakan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Artinya terdapat dua aspek kesengajaan yakni sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Mengetahui berarti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Sementara itu sengaja adalah sikap batin seorang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu perbuatan, artinya sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang (mengetahui dan menghendaki) dengan perbuatan yang (hendak) dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang berkembang saat ini dan telah diterima dalam praktik hukum pidana, bahwa telah mengklasifikasikan bentuk sengaja atau *opzet* berdasarkan bentuk atau coraknya dalam tiga gradasi bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat dalam delik formil, sementara itu dalam delik materil berorientasi pada akibat itu yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yang artinya bahwa si pembuat dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat, akan tetapi si pembuat mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan yang akan dilakukannya;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzij* atau *dolus evantualis*), yang artinya bahwa bentuk kesengajaan ini timbul apabila si pembuat melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jika sub unsur "*dengan sengaja*" dihubungkan dengan sub unsur lain nya dalam seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka untuk membuktikan unsur "*dengan sengaja*" haruslah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelaku/Terdakwa memiliki pengetahuan dan menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan;



- b. Bahwa Pelaku/Terdakwa harus menyadari sedari awal bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan kehendak dan pengetahuan dalam diri Terdakwa maka perlu juga mempertimbangkan keadaan jiwa Terdakwa ketika melakukan suatu perbuatan oleh karena hanya orang yang normal saja yang memiliki kemampuan untuk menginsyafi tentang nilai perbuatan yang hendak dilakukannya, serta dan keadaan-keadaan obyektif yang ada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu semua keadaan ketika perbuatan itu dilakukan baik keadaan mengenai perbuatan, obyek perbuatan, atau alat maupun cara dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok Terdakwa yang terdapat dalam sub unsur selanjutnya yakni menyangkut frasa *"menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai perbuatan pokok tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengartikan perbuatan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur tersebut dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2023);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan *"menawarkan atau memberi kesempatan"* karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan rumusan *"memberikan kesempatan"* sebagai berikut: frasa "memberikan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2023), diartikan sebagai menyediakan sesuatu untuk atau melakukan sesuatu untuk, sementara itu frasa *"kesempatan"* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2023), diartikan yakni sebagai waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"permainan judi (Hazardspel)"* berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP yaitu tiap-tiap permainan



yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau perharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*khalayak umum*" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2023), berarti untuk orang banyak, khalayak ramai (untuk orang) siapa aja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*turut serta*" adalah ikut ambil bagian dalam suatu hal. Dalam ranah hukum pidana, turut campur memiliki pengertian yang sama dengan "*turut serta (medelpeger)*" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, kemudian apabila frasa "*turut serta*" digabungkan dengan frasa "*dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" maka Majelis Hakim berkesimpulan bila dikaitkan dalam Pasal *a quo* maka diartikan sebagai perbuatan turut campur atau ikut mengambil peran dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang melaksanakan kegiatan perjudian dengan mengesampingkan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa diawali dari adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi dari Polres Mandailing Natal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Warung Mak Bunga yang beralamat di Jl. Lintas Timur Depan Rumah Makan Paranginan Dua, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di warung tersebut namun karena terkejut lalu Terdakwa membuang *Handphone* ke arah sampingnya yang kemudian *Handphone* tersebut diamankan atau disita oleh Para Saksi bersama dengan kertas timah rokok yang sudah dituliskan pasangan-pasangan nomor pemesan dan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang seluruh barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menyediakan permainan angka yang sebelum Terdakwa tertangkap yakni sejak pukul 08.00 WIB sudah ada beberapa orang yang memesan angka pada Terdakwa yakni pesanan angka

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



65x4, angka 56x2, angka 13x3, angka 31x2, angka 28x10, angka 82x3, angka 65x3, angka 56x2, angka 46x2, angka 746x1, dan angka 64x2 namun Terdakwa lupa siapa saja yang memesang angka-angka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan angka tersebut yakni bila ada orang yang ingin pesan nomor kepada Terdakwa kemudian akan Terdakwa tulis di kertas timah rokok yang disediakan lalu menerima uang pemesan tersebut. Kemudian sebelum pukul 14.00 WIB setiap harinya Terdakwa akan memberikan hasil pesanan angka dan uang yang diterima Terdakwa kepada Mak Bunga dirumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB setiap harinya Terdakwa akan diberitahu oleh Mak Bunga nomor yang keluar lalu Terdakwa akan hubungi orang yang menang untuk menyerahkan keuntungan orang tersebut atas pesanan angkanya dan berdasarkan keterangan Terdakwa pesanan angka yang Terdakwa sediakan tersebut bernama Sydney yang akan keluar tebakan angkanya sekitar pukul 14.00 WIB sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "*memberikan kesempatan kepada khalayak umum*" dalam pasal a quo;

Menimbang, bahwa keuntungan orang yang pesan angka pada Terdakwa yakni jika pasang 2 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan Rp60.000,00, jika pasang 3 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan Rp400.000,00, dan jika pasang 4 nomor dengan harga Rp1.000,00 akan dikalikan dengan Rp2.000.000,00. Namun apabila nomor pesanan tidak ada yang keluar maka uang pesanan angka akan menjadi milik Mak Bunga. Sementara itu keuntungan bagi Terdakwa yakni biasanya setelah memberikan pesanan angka dan uang kepada Mak Bunga, Terdakwa diberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Mak Bunga yang Terdakwa gunakan juga untuk memesan angka langsung kepada Mak Bunga, lalu Terdakwa pernah menerima keuntungan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atas pesanan angka Terdakwa langsung pada Mak Bunga dan Terdakwa tidak membayar uang sewa toko milik Mak Bunga dalam membuka warung kopi karena ada kesepakatan Terdakwa dengan Mak Bunga yakni Terdakwa berjualan kopi tanpa membayar sewa kepada Mak Bunga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya kurang lebih sudah 1 (satu) bulan karena ada kesepakatan dengan Mak Bnga (Terpindana kasus Tindak Pidana Perjudian) yang merupakan pemilik tempat Terdakwa untuk membuka warung kopi selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa hal ini



dilakukan Terdakwa hanya untuk tambahan kebutuhan hidup disamping mata pencarian utamanya yakni membuka warung kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dengan adanya sistem untung-untungan dari tebakan nomor yang dipesan dan disediakan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan menebak angka dengan taruhan sejumlah uang adalah termasuk permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis *Sydney* yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipastikan tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sehingga permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ilegal atau bersifat melawan hukum oleh karena itu unsur "*tanpa mendapat ijin*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan permainan judi tersebut adalah bertentangan dengan hukum, selain itu dengan Terdakwa menghendaki adanya keuntungan dari permainan judi yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa juga telah mempersiapkan sedemikian rupa segala alat-alat yang akan dipergunakannya untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi tersebut agar permainan judi tersebut dapat dengan mudah ditemukan atau diakses khalayak umum, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sehingga sub unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi sebagai landasan perbuatan pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan dalam pemberian kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memenuhi aturan atau tata cara atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan yang tidak peduli terhadap tata cara atau syarat dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1), Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan Tindak Pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara" dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka pasangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan imei 1: 35342108661393 dan imei 2: 353422086613949 dan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga untuk pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya dalam memandang perbuatan Judi adalah suatu Penyakit Masyarakat yang harus segera dihilangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam “Penyakit Masyarakat” sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bukan pelaku utama karena Terdakwa hanya membantu Mak Bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1), Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erfin Als Papi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka pasangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan imei 1: 35342108661393 dan imei 2: 353422086613949; dan
- uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Norman Juntua, S.H., M.H.

ttd.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)